

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dianalisis melalui beberapa putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana aborsi yaitu :
 - a. Hamil diluar nikah
 - b. Takut kehamilannya diketahui keluarga
 - c. Takut terhadap tanggapan orang
2. Modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana aborsi yaitu :
 - a. Menggunakan obat penggugur kandungan
 - b. Mengonsumsi minuman bersoda
 - c. Menggunakan jasa dukun pijat
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi yaitu :
 - a. Pidana penjara
 - b. Dikenakan denda
 - c. Membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Deskripsi tentang Motif, Modus, dan Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi”, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kalangan Anak Muda dan Remaja, diharapkan dapat lebih bijaksana dalam bergaul, memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menghindari perilaku seksual berisiko, serta menyadari bahwa aborsi yang dilakukan secara melawan hukum dapat menimbulkan akibat hukum, mengancam kesehatan, maupun psikologis.
2. Bagi Orang Tua, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, serta memberikan pendidikan moral dan pendidikan seks yang sesuai kepada anak sejak dini, sehingga anak memiliki pemahaman yang baik mengenai pergaulan, kesehatan reproduksi, dan konsekuensi dari tindakan aborsi.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan memberikan edukasi, dukungan sosial, dan tidak memberikan stigma kepada perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah, sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan aborsi yang bertentangan dengan hukum.
4. Bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan, diharapkan senantiasa menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik kedokteran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan aborsi di luar indikasi yang dibenarkan oleh hukum. Selain itu, dokter dan tenaga kesehatan diharapkan memberikan konseling serta edukasi kepada pasien

mengenai risiko medis dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat praktik aborsi ilegal.